

PUTUSAN

Nomor 3797/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan ekonomi syariah" antara:

Pram Puji Rahayu, Pimpinan PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya I, pekerjaan Pimpinan Cabang Surabaya I, beralamat di Jl. Dukuh Menanggal III No. 17 Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tarmuji, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT. 003, RW. 006, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Tergugat I**;

Sunarsih, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT. 003 RW. 006 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksimemeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3797/Pdt.G/2021/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 29 Februari 2020 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Pokok Rp.130.000.000, dengan tenggang waktu selama 36 bulan, yang jatuh tempo tanggal 29 Februari 2023 dengan total margin Rp.65.520.000,00, kemudian dilakukan Adendum Perjanjian Murabahah Nomor 006/07.73/BPRS-LTB/AP/II/2020, tanggal 30 Juni 2020, sebesar Rp.128.333.255,00, margin sebesar Rp.64.672.045,00 dengan tenggang waktu 53 Bulan dengan jaminan berupa SHM No. 00424 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwosari, Desa Kertosari, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2017, No. 00488/KERTOSARI/2017 Luas. 516 M2 an. Tarmuji;
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan HT No. 01661/2020, Rp.190.000.000,00;
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada Penggugat dalam waktu 53 (lima puluh tiga) bulan dihitung dari perjanjian ditandatangani;
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat Tercatat pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nominal
1	31.08.2020	Rp. 1.501.000,-
2	31-10-2020	Rp. 1.500.000,-
3	31-12-2020	Rp. 1.500.000,-
4	11-02-2021	Rp. 1.500.000,-
5	07-04-2021	Rp. 10.000,-
6	28-05-2021	Rp. 5.000.000,-

5. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 06 Mei 2020, Peringatan II tertanggal 03 Juni 2020, Peringatan III tertanggal 02 Oktober 2020, Somasi tertanggal 02 Desember 2020 kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

7. Bahwa, Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda-tanda dan Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar Para Tergugat menyelesaikan seluruh tunggaknya:

- Baki Debet Tertunggak : Rp.10.799.400,00;
- Marjin Tertunggak : Rp.7.199.600,00;
- Total Kewajiban : Rp.17.999.000,00

atau dilaksanakan Eksekusi atas obyek yang menjadi jaminan para Tergugat.

Adapun sisa total kewajiban pembiayaan Tergugat sebagai berikut:

- Sisa Bagi Debet : Rp.127.132.655,00;
- Sisa Marjin : Rp.54.871.645,00;
- Total Kewajiban : Rp.182.004.300,00;

8. Bahwa, karena gugatari ini didasarkan pada bukti-bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 006/07.73/BPRS-LTB/AP/III/2020 dan 0166 1/2020 Rp.190.000.000,00 adalah perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.17.999.000,00 dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dan padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa SHM No.00424 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan

Kecamatan Purwosari Desa Kertosari Surat ukur tanggal 18-07-2017 No.00488/KERTOSARI/2017 Luas. 516 M2 an. Tarmuji;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verzet / Banding ataupun Kasasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Para Tergugat hanya hadir satu kali dalam persidangan dan untuk sidang selanjutnya sampai dengan perkara ini diputus Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Addendum Perjanjian atas Surat Perjanjian Al-Murabahah Nomor 006/07.73/BPRS-LTB/AP/III/2020, tanggal 30 Juni 2020, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01661/2020, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Murabahah atas nama Tarmuji, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor 06/MKT-SBI/BPRS-LTI/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor 09/MKT-SBI/BPRS-LTI/VI/2020, tanggal 03 Juni 2020, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor 46/MKT-SBI/BPRS-LTI/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Somasi Nomor 38/LGL-SBI/BPRS-LTI/XIII/2020, tanggal 02 Desember 2020, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00424 atas nama Tergugat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-11;

Bahwa, Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai Perma No. 01 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya yakni sebesar, total Kewajiban yang harus diselesaikan dalam tahap ini sebesar Rp.17.999.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya hadir satu kali dalam persidangan dan dalam persidangan selanjutnya Para Tergugat tidak hadir di persidangan, sikap Para Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Para Tergugat tidak membantah atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah yang kemudian dilakukan Adendum Perjanjian Murabahah Nomor 006/07.73/BPRS-LTB/AP/II/2020, tanggal 30 Juni 2020;

- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan Al-Murabahah tersebut, Para Tergugat menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar sebesar Rp.128.333.255,00, marjin sebesar Rp.64.672.045,00 dengan tenggang waktu 53 Bulan;
- Bahwa untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka Para Tergugat memberikan jaminan berupa SHM No. 00424 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwosari, Desa Kertosari, Surat Ukur tanggal 18 Juli 2017, No. 00488/KERTOSARI/2017 Luas. 516 M2 atas nama Tarmuji;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;
- Bahwa Para Tergugat telah tidak menyelesaikan tunggakannya kepada Penggugat berupa:
 - Baki Debet Tertunggak : Rp.10.799.400,00;
 - Marjin Tertunggak : Rp. 7.199.600,00;
 - Total Kewajiban : Rp.17.999.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah memberikan Peringatan I tanggal 06 Mei 2020, Peringatan II tanggal 03 Juni 2020 dan Peringatan III tertanggal 02 Oktober 2020 dan Somasi tanggal 02 Desember 2020 kepada Para Tergugat, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Para Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat yakni dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan oleh karenanya kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi pembayaran Baki Debet Pembiayaan dan Marjin Tertunggak;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji

(*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat;

Menimbang, bahwa tentang *wanprestasi* diatur juga dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menimbang, bahwa kelalaian dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara Penggugat dan Para Tergugat, maka selanjutnya bagi Para Tergugat yang melakukan pelanggaran/cidera janji (*wanprestasi*) karena tidak melakukan prestasinya, maka kepada Para Tergugat dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan ternyata gugatan Penggugat tidak terbukti memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Baki Debet Pembiayaan dan Marjin Tertunggak kepada Penggugat sebesar Rp.17.999.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang penjatuhan putusan serta merta;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syaiful Iman, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Sufijati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat I, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat II;

Ketua Majelis,

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sufijati, M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	2.150.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.305.000,-

(dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);